

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Oleh :**

**NAMA : ISA ANSARI  
NOMOR MAHASISWA : 180408012  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISA ANSARI  
NPM : 180408012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat Rumah : Kopah ,Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Teluk Kuantan, September 2023

Yang menyatakan,



ISA ANSARI

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK)**

**NAMA** : ISA ANSARI  
**NOMOR MAHASISWA** : 180408012  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**



**M. IQBAL, SH.,MH**  
**NIDN. 1010088503**

**Tanggal** 27-9-2023

**Pembimbing II**



**APRINELITA, SH.,MH**  
**NIDN. 1030048403**

**Tanggal** \_\_\_\_\_

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi**



**APRINELITA, SH.,MH**  
**NIDN.1030048403**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 142/PID.B/2020/PN.TLK )**

NAMA : ISA ANSARI  
NOMOR MAHASISWA : 180408012  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua



**AFRINALD RIZHAN., SH.,MH**  
NIDN.1010048801

Sekretaris



**APRINELITA, SH.,MH**  
NIDN. 1030048403

Anggota



**MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH**  
NIDN. 1010088503

Anggota



**ITA IRYANTI, SH.,MH**  
NIDN. 1019098102

Anggota



**RISMAHAYANI, SH.,MH**  
NIDN.1003038303

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.,Si**  
NIDN. 1030058402

## KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kehadiran Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK)”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, do’a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Nopriadi, SKM.,M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. Ibu **Aprinelita, SH., MH** selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Ibu **Ita Iryanti, SH., MH** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam

5. menyelesaikan proposal skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu **Rismahayani, SH., MH** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu nya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisanm proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk kuantan, September 2023

Penulis ,



**ISA ANSARI**

## ABSTRAK

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian *Normatif* atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Als PUDIN Bin YASRI (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “*PERJUDIAN*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Dakwaan kesatu kami dan Dalam pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Perjudian**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Tindak Pidana.....	8
2. Teori Perjudian .....	10
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	14
2. Objek Penelitian.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Populasi Dan Sampel .....	15
5. Sumber Data .....	16
6. Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian .....	19



B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian .....	25
--	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana

Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)

.....43

#### B. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus

Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)

.....49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 70

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup> Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.<sup>2</sup>

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 8

<sup>2</sup> Ibid

itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)<sup>3</sup>

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan judi dianggap mengandung nilai hiburan. Bentuk perjudian diatur didalam buku II KUHP , karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi masyarakat

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan pancasila. Perjudian berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun terhadap masyarakat. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan perjudian dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang -undang No. 7 Tahun 1974 tentang undang-undang penertiban perjudian sebagai peraturan baru yang sama isinya adalah pemberatan perjudian yang terdapat pada KUHP , khususnya mengenai masalah perjudian.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan cara mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai. dengan menyadari adanya suatu resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya<sup>4</sup>.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap.

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 2005, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.

Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya<sup>5</sup>

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap perjudian masih sulit dilakukan secara menyeluruh. perjudian ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan mudahnya penjudi dapat ditemukan di warung-warung daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menjalankan aktivitas berjudinya dengan aman tanpa merasa takut akan ketahuan pihak kepolisian.

Kasus perjudian diwilayah daerah Kabupaten Kuantan Singingi marak kembali sejak tahun kemaren 2020. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib saksi Kopri Naldy dan saksi Wahyu Kuantari (masing-masing merupakan anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang yang diduga melakukan perjudian jenis Togel Online atau sie jie, berdasarkan informasi tersebut saksi Kopri Naldy dan saksi Wahyu Kuantari langsung melakukan penyelidikan dan menjumpai terdakwa sekira pukul 18.30 wib berjalan keluar dari warung di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang terlihat selesai bermain perjudian jenis Togel Online atau sie jie, kemudian saksi Kopri Naldy dan saksi Wahyu Kuantari langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap barang barang milik terdakwa dan dijumpai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti tranfer, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) unit Handphone Sansung J7 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru. Kemudian terdakwa beserta barang buktidibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan kronologis diatas maka terdakwa dikenakan Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

*“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.*

Perjudian togel yang dilakukan secara online, oleh terdakwa memenuhi definisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebab keuntungannya hanya didasarkan pada peruntungan semata. Hal tersebut tentunya dilakukan secara online dengan memilih server dan tempat atau warnet yang dijadikan sebagai tempat berjudi. Selain mudah juga aman dari jangkauan pihak yang berwenang (kepolisian) daripada judi yang dilakukan secara konvensional. Inilah yang menjadikan judi togel online belum begitu efektif penanggulangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan yang dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat dalam rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai Dalam Penulisan Laporan Skripsi Tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan perjudian Di Kabupaten Kuantan Singingi Ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah khususnya, sehingga penulisan laporan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut maupun bagi mahasiswa yang ingin mempelajari guna menambah wawasan pengetahuannya mengenai hukum pidana.

- 2) Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penulisan laporan skripsi ini agar dapat menjadi masukan, pedoman, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam penegakan Hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.



## E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis menggunakan beberapa teori yang menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah yang penulis teliti. Adapun teori-teori yang penulis gunakan guna untuk memecahkan masalah pada penelitian ini yaitu,

### 1. Teori Tindak Pidana

Pada pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang telah disebut dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>6</sup>

istilah tindak pidana terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, Yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>7</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan Delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *HUKUM PIDANA*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.47.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.47.

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.*

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>9</sup>

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum atau *Generic crime* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau *independent crimes*, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil.

2) Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

pemberlakuan tindak pidana khusus adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tidak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## **2. Teori Perjudian**

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi”

adalah<sup>10</sup> : “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah<sup>11</sup> :

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>12</sup>

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu<sup>13</sup>:

- 1) Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- 2) Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

<sup>13</sup> Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu<sup>14</sup>:

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu<sup>15</sup>:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

## **F. Kerangka Konseptual**

- 1. Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.<sup>16</sup>
- 2. Tindak Pidana** adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>17</sup>
- 3. Perjudian** Merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>18</sup>
- 4. Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK** adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang tindak pidana perjudiani.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya, 2009, Hal, 651

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana*, Rineka Cipta, Surabaya, 2000, hal 212

<sup>18</sup> Kartono 2007.

<sup>19</sup> Nomor 142/Pid.B/2020/PN Tlk

## **1. Jenis dan sifat penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian *Normatif* atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan dengan angka-angka. Yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>20</sup>

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis pengambilan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian di olah dan di analisis untuk diambil kesimpulanya. Maka untuk kasus analisis terhadap tindak pidana perjudian (studi kasus putusan nomor

---

<sup>20</sup> Gugiono 2009, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Hlm, 29.

142/Pid.B/2020/PN.Tlk). Penulis menggunakan metode diskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mempelajari kasus yang telah terjadi.

## **2. Objek Penelitian**

Dalam objek penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai kegunaan dan tujuan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah Analisis Terhadap terhadap tindak pidana perjudian (studi kasus putusan nomor 142/Pid.B/2020/PN.Tlk).

### **1. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada responden yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang digunakan adalah peraturan perundang



undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - c) Undang -undang No. 7 Tahun 1974 tentang undang-undang penertiban perjudian
  - d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
2. Bahan Hukum Sekunder biasanya merupakan pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.
  3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Analisa Data**

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>24</sup>

##### **2. Pengertian Perjudian**

---

<sup>22</sup> O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Hal 2.

<sup>24</sup> M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka<sup>25</sup>

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.<sup>26</sup>

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan

---

<sup>25</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

<sup>26</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009. hlm 230

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>27</sup>

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

### **3. Macam-macam Perjudian**

Jika berbicara tentang macam-macam perjudian tentulah sangat banyak, tetapi macam-macam perjudian dikategorikan menjadi tiga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yakni :

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

- a) Perjudian di kasino terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si kie, big six whele, chuc a luck, paseran, pachinko, poker, twenty one, hwa hwe, kiu-kiu, dan lain-lain.
- b) Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong, macak dan erek-erek.
- c) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Bentuk perjudian ini tidak termasuk perjudian apabila kebiasaankebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula tindak pidana perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 303 ayat (3).
- d) Perjudian online adalah Judi online adalah sebuah permainan taruhan yang dilakukan secara online melalui komputer atau smartphone dan diakses dengan menggunakan internet. Judi Online sendiri tentu saja diharuskan untuk menggunakan uang asli dalam pertaruhan, dengan cara deposit (mengirimkan uang kepada agen-agen terpercaya pilihan), lalu agen tersebut akan menjadikan uang Anda sebagai kredit. Setelah uang Anda menjadi kredit sesuai dengan deposit yang Anda kirim, Anda bisa langsung mulai

bertaruh sesuai dengan permainan apa yang ingin Anda mainkan. Jadi, jika pemain yang beruntung akan memenangkan taruhan dan yang kalah akan membayar taruhan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, biasanya jumlah taruhan di tentukan sebelum permainan dimulai.

- e) Pokas dan Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka. Pemutar angka tersebut terdapat di beberapa negara dan akan di infokan angka yang keluar melalui agenagen yang telah tersebar di beberapa tempat. Pemenang yang menebak angka yang keluar sesuai dengan tebakannya akan mendapatkan bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah taruhannya.

Macam-macam perjudian yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan berkala, segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang tidak ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian.

#### **4. Dasar Hukum Perjudian**

Permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Bukan semua permainan masuk “hazardspel”. Yang diartikan hazarspel yaitu (lihat ayat) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga “hazardspel” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>28</sup>

Jenis-jenis perjudian (hazardspel) menurut R.Soesilo adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kekes, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk katalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola play station dsb. Sedangkan yang bukan termasuk jenis perjudian adalah permainan yang biasa dipergunakan sebagai hiburan seperti domino, bridge (kartu), ceki, koah, dsb.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 303 KUHP ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ini ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian Orang yang mengadakan permainan judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut serta pada permainan itu dikarenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Pasal 303 KUHP menyebutkan :

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea.Bogor hlm 222

<sup>29</sup> R. Soesilo,Op,Cip.1996 hlm 222

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk kejahatan. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

---

<sup>30</sup> Burhan Asofa. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta hlm 174



merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”<sup>32</sup>

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undangundang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.<sup>33</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut

---

<sup>31</sup> Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

<sup>32</sup> 3C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>33</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>34</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

---

<sup>34</sup> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 60.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 63.

4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.  
Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar hukum pidana.

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>36</sup>

2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>37</sup>

3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 21

larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>38</sup>

## **2. Asas-asas dalam Hukum Pidana**

### **a) Asas legalitas**

Asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Asas legalitas ini termakna dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundangundangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm.22

<sup>39</sup> Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59.

## **b) Asas Territorial**

Menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret. Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.<sup>40</sup>

Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

## **c) Asas Perlindungan/Nasional Pasif**

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum

---

<sup>40</sup> Moh Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 69.

melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia.

Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa: <sup>41</sup>

- 1) Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 4) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
- 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

---

<sup>41</sup> 3Ibid, hlm. 72.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

**d) Asas Personalitas/Nasional**

Aktif Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut: “

- 1) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
  - a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
  - b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
- 2) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.”

Lebih lanjut terkait dengan Pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (hal. 33), menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip nationaliteit aktief atau personaliteit. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman.

**e) Asas Universal**

Menurut asas universal atau asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain, walaupun dengan sangat terbatas. Dalam undang-undang pidana Indonesia, asas universal dapat kita jumpai antara lain dalam ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 4 ke (2) dan 4 KUHP.

Sesuai dengan sifatnya sebagai asas universal maka penerapan pasal ini dibatasi sejauh kepentingan-kepentingan negara lain juga dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pidana tersebut.

Pasal 4 ke (2) KUHP, semula dibentuk semata-mata untuk melindungi mata uang dan uang kertas negara ataupun uang kertas yang telah dikeluarkan oleh bank sirkulasi, akan tetapi sejak tahun 1932 yang harus dilindungi itu bukan hanya mata uang dan uang kertas negara atau



uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi Indonesia saja, melainkan juga mata uang dan uang kertas negaranegara lain, sehingga tidak salah kiranya apabila orang berpendapat bahawa Pasal 4 ke 2 KUHP ini mengandung asas universal. Dengan demikian, maka apabila ada orang asing yang memalsukan mata uang atau uang kertas negara asalnya di Indonesia, orang tersebut akan dituntut dan diadili menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara Indonesia.<sup>42</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis yang mereka sebut *crime atrocissima*, *atocia*, dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.<sup>43</sup> Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “Pelanggaran” membawa berbagai akibat hukum yang bersifat material,<sup>44</sup> yaitu :

- a) Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara opzet di dalam pelanggaran;
- b) Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c) Keturut-sertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;

---

<sup>42</sup> Tien S., Modul Hukum Pidana : Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hlm. 137

<sup>43</sup> Simons, Leerboek I, dalam bukunya Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207.

<sup>44</sup> Simons, Leerboek I, dalam bukunya Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Ibid, hlm. 210-211.

- d) Dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e) Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
- f) Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat;
- g) Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran;
- h) Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya bendabenda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP);
- i) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia di luar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
- j) Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar

negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan;

- k) Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;
- l) Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan di dalam drukperdelicten atau di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap –tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat izin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara.

- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
1. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyebutkan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

2. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:
- a) Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung;
  - b) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI);
  - c) Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.<sup>45</sup>

### **5. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Perjudian**

Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi :

- a. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang sserta menghilangkan penatdan mengisnin waktu yang luang.
- b. Untung-untungan: adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
- c. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu

---

<sup>45</sup> Kartini Kartono, Patalogi Sosial..., op.cit., hlm. 61.

berulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi : sabung ayam, casino non online, lotre, togel.
- 2) Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker online, capsas online dan berbagai taruhan online lainnya.

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah:

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsanganrangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

## **6. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian**

Bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya, meskipun telah disadari pemain judi atau

orang yang melakukan tindak pidana perjudian sulit untuk menghentikan kegiatannya tersebut. Berikut beberapa faktor secara umum yang mempengaruhi tindak pidana perjudian.<sup>46</sup>

a. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja.

---

<sup>46</sup> Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Penerbit cv Rajawali, Jakarta, hlm. 70.



c. Faktor belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi.

d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

e. Faktor persepsi terhadap ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana

kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>47</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<sup>48</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>49</sup>

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman, meliputi:<sup>51</sup>

- a. Raw in-put, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya.
- b. Instrumental input, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.

---

<sup>49</sup> Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>50</sup> Sutyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta. UII Pres. Hal. 5.

<sup>51</sup> M.Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93

- c. Environmental input, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>52</sup>

Seperti putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian tahun 2020 yaitu:

Perbuatan Terdakwa Syarifudin als Pudin Bin Yasri (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**PERJUDIAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP .

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> R Afandi. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 27 Juni 2021.

<sup>53</sup> Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Barang siapa**

Dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Syarifudin als Pudin Bin Yasri Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Terhadap unsur ini bukanlah merupakan unsur kumulatif melainkan alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Pertimbangan yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Kemudian pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

Kemudian yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di depan warung kopi dimana Terdakwa sedang berjalan-jalan baru selesai bermain perjudian togel online di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penangkapan Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru.

Dalam Kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari Tim Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut. Lalu Terdakwa dilakukan interogasi yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel online lebih kurang selama 1(satu) tahun.

Cara Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesanan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online serta Pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan Terdakwa pada pukul 22.00 Wib.



Orang yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.

Berdasarkan data tersebut karena Terdakwa tanpa izin yang sah telah menerima baik pesanan judi togel singapore maksimal jam 17.00 Wib dan judi togel Hongkong maksimal jam 22.Wib maupun uangnya secara tunai dan melalui rekening BRI dari pemesan dengan jumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang lalu Terdakwa mengirim pesan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online serta Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.TLK)**

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Kemudian terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap

hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan.

Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sebagai berikut

Pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang pertama saksi Korpri Naldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Dua Sdr. Wahyu Kuantari serta Tim Opsnal menangkap Sdr. Syarifudin Als Pudir Bin Yasri Alm (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Dua Sdr. Wahyu Kuantari serta Tim Opsnal menangkap Sdr. Syarifudin Als Pudir Bin Yasri Alm (Terdakwa) di depan warung kopi dimana Terdakwa sedang berjalan baru selesai bermain perjudian togel online di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian pada saat saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal menangkap Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu

rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru kemudian cara saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal menangkap Terdakwa adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir DuaWahyu Kuantari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut kemudian menurut keterangan Terdakwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa sudah bermain judi togel on line lebih kurang selama 1 (satu) tahun.

Cara Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesanan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online kemudian pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan Terdakwa pada pukul 22.00

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online kemudian orang yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang kemudian pada saat saksi dan rekan serta Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual-beli angka kemudian terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa kemudian Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

Pertimbangan untuk membuktikan saksi kedua yaitu Wahyu Kuantari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar kemudian saksi dan rekan saksi yang Brigadir Satu Sdr. Korpri Naldi serta Tim Opsnal menangkap Sdr. Syarifudin Als Pudin Bin Yasri Alm (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Satu Sdr. Korpri Naldi serta Tim Opsnal menangkap Sdr. Syarifudin Als Pudin Bin Yasri Alm (Terdakwa) di depan warung kopi dimana Terdakwa sedang berjalan-jalan baru selesai bermain perjudian togel online di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian pada saat saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal menangkap Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan

Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru kemudian cara saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal menangkap Terdakwa adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Satu Sdr. Korpri Naldi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut kemudian menurut keterangan Terdakwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa sudah bermain judi togel on line lebih kurang selama 1 (satu) tahun kemudian cara Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online kemudian Pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan Terdakwa pada pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa tidak mempunyai izin dari

Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online kemudian Orang yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang kemudian Pada saat saksi dan rekan serta Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual-beli angka kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa kemudian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

Dalam Pertimbangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar kemudian Terdakwa melakukan permainan judi togel online di depan sebuah warung di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesanan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online kemudian Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Kuantan Singingi yang ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu

rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan cara Terdakwa ditangkap adalah dengan cara pada saat Terdakwa berjalan-jalan di depan warung kopi sambil melakukan transaksi jual-beli angka judi togel online lalu kemudian Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa tepat pada pukul 18.30 Wib;

Dalam hal ini Terdakwa melakukan permainan judi togel online lebih kurang selama 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel online lalu kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa kemudian Pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan pada pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online kemudian yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang kemudian Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Kuantan Singingi, saat itu Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi sambil melakukan transaksi jual-beli angka judi togel online.

Pertimbangan terhadap Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan

haknya tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pertimbangan terhadap Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI;
3. 1 (satu) buah ATM BRI;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru;

Pertimbangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di depan warung kopi dimana Terdakwa sedang berjalan-jalan baru selesai bermain perjudian togel online di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian dari penangkapan Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito



Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru kemudian kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari Tim Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut. Lalu Terdakwa dilakukan interogasi yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel online lebih kurang selama 1 (satu) tahun kemudian cara Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online kemudian Pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan Terdakwa pada pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online kemudian Orang yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang; Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis kepada terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan

perbuatan terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan terhadap Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa

Dalam Pertimbangan, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Dalam Pertimbangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Syarifudin als Pudin Bin Yasri Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa

serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Dalam Pertimbangan bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Dalam Pertimbangan bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Dalam Pertimbangan bahwa terhadap unsur ini bukanlah merupakan unsur kumulatif melainkan alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Dalam Pertimbangan bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Dalam Pertimbangan bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan

bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Dalam Pertimbangan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di depan warung kopi dimana Terdakwa sedang berjalan-jalan baru selesai bermain perjudian togel online di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Dalam Pertimbangan bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp.461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru;

Dalam Pertimbangan bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari Tim Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang melakukan perjudian jenis togel online atau sie jie, kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan. Selanjutnya menangkap Terdakwa pada pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di depan warung kopi tersebut. Lalu Terdakwa dilakukan interogasi yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel online lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Dalam Pertimbangan bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online adalah orang yang memesan angka bisa langsung datang kemudian memesan angka yang akan di pasang dan menyerahkan uang tunai, ada juga memesan angka via deposit rekening ke rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesanan angka tersebut ke akun Bandar judi togel online serta Pesanan angka dari pemesan angka kalau judi togel Singapore terakhir kali dikirim pada pukul 17.00 Wib ke akun judi togel online Singapore dan kalau judi togel Hongkong terakhir dikirimkan Terdakwa pada pukul 22.00 Wib;

Dalam Pertimbangan bahwa Orang yang memesan angka kepada Terdakwa lebih kurang 400 (empat ratus) orang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Dalam Pertimbangan bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Terdakwa tanpa izin yang sah telah menerima baik pesanan judi togel singapore maksimal jam 17.00 Wib dan judi togel Hongkong maksimal jam 22.Wib maupun uangnya secara tunai dan melalui rekening BRI dari pemesan dengan jumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang lalu Terdakwa mengirim pesanan angka

tersebut ke akun Bandar judi togel online serta Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan angka judi togel online lalu kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

Dalam Pertimbangan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Dalam Pertimbangan bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Dalam Pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Dalam Pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dalam Pertimbangan bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dalam Pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Dalam Pertimbangan bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dalam Pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI
- 1 ( Satu ) buah ATM BRI
- 1 ( Satu ) unit HP Samsung J7 pro warna Gold
- 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna Biru

Dimna barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.-

(lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Dalam hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;

Dengan Demikia Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin als Pudir Bin Yasri Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) lembar struk bukti transfer / Deposito Bank BRI
  - 1 ( Satu ) buah ATM BRI
  - 1 ( Satu ) unit HP Samsung J7 pro warna Gold
  - 1 ( Satu ) unit HP Nokia warna Biru

Dimusnahkan

  - Uang sejumlah Rp.461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

### **C. Analisis Penelitian**

Berdasarkan analisis penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghapus keberadaan perjudian ini sangatlah sulit karena masyarakat sudah menjadikan judi adalah sebagian dari hobi dan kesenangan mereka. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas perjudian ini. Dalam pemberantasan perjudian ini

tidak menjadi masalah yang sulit, karena setiap ada laporan dari masyarakat maka akan langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan. Bagi pelaku yang tertangkap langsung di proses dan langsung di perkarakan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut atau mengadili sesuai hukumannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yaitu

1. Dalam penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Als PUDIN Bin YASRI (Alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “*PERJUDIAN*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Dakwaan kesatu kami.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalm skripsi ini yaitu:

1. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim untuk lebih memberatkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara perjudian agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perjudian yang mana hal ini akan merusak generasi bangsa.
2. Perlu adanya pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan kegiatannya patroli terhadap warung-warung maupun tempat keramaian agar dalam kasus perjudian dapat terhindar dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asrul Azis, 2012, “*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi*,” Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Asrul Azis, 2012, “*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi*,” Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Azania, 2013. “*Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*.”
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Legendsinclair.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclair.com> , diunduh Senin, 27 Juni 2022
- Majda El. Muhtaj, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*,” DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011).
- Ni'matul Huda, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015).
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers

Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.  
Teguh Prasetyo, 2016. *HUKUM PIDANA*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG -UNDDNGAN**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954

## **C. WEBSITE/JURNAL**

Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015)

<http://legendsinclay.com> ,Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online, diunduh Senin, 27 Juni 2023

## BIODATA

### Identitas Diri

Nama : ISA ANSARI  
Tempat,Tanggal Lahir : Kopah, 10 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Kopah  
No HP : 0822 8381 3494



**Riwayat Pendidikan** : 1. SD Negeri 016 Teluk Kuantan Tahun 2006-2012  
2. SMP Negeri 6 Teluk Kuantan Tahun 2012-2015  
3. SMA Negeri 2 Teluk Kuantan Tahun 2015-2018

Teluk Kuantan, September 2023



ISA ANSARI



UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655 e-mail [unikskuantan@gmail.com](mailto:unikskuantan@gmail.com)

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ISAANSARI  
NIM : 180408012  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/Pn. Tlk)

Pembimbing I : M. Iqbal, SH, MH  
Pembimbing II : Aprinelita, SH, MH  
Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
		Revisi Menitah Terjadi Peradilan		#	
		hal skripsi Masih kurang sesuai mudi 60 hal, keakuratan		#	
		Bab II ditambahkan, Peradilan, keampulan		#	
		penelitian Bab III bagian 2, belum Terjawab		#	
	21/9/2022	skripsi; buat abstrak		#	
	22/9/2022	Acc layout pembimbing I		#	
	27/9/2023	1. Tambah BAB II	#		



	24/9/23	Perbaiki BAB III A dan B	h		
	25/9/23	Ubah narasi Bab III A	h		
	26/9/23	Perbaiki penempatan posasi BAB III A	h		
	27/9/23	ACC	h		

Catatan :

1. \*1 artinya Utama dan \*\*2 artinya Pendamping
2. Jika mahasiswa sudah memberi atau mengirimkan draft proposal atau skripsi maka ybs wajib menuliskannya dalam Catatan Bimbingan Skripsi yang kemudian di tanda tangani oleh pembimbing

Bimbingan dinyatakan selesai  
Teluk Kuantan, September 2023

Pembimbing I



**M. Iqbal, SH, MH**  
NIDN. 1010088503

Pembimbing II



**Aprinelita, SH, MH**  
NIDN. 1030048403

